

TEORI DAN APLIKASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Hukum Administrasi Negara adalah suatu runtutan hukum yang mengandung aturan tentang hubungan warga dengan badan hukum yang berada pada suatu negara, sehingga menimbulkan suatu pergerakan yang menyebabkan negara tersebut berfungsi.

Adapun sumber-sumber dari Hukum Administrasi Negara adalah sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sedangkan asas-asas yang berlaku pada Hukum Administrasi Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas larangan mencampuradukkan kewenangan, asas permainan yang layak/asas perlakuan yang jujur, asas keadilan atau kewajaran.

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara sangatlah erat dan tidak dapat terpisahkan antara satu dan yang lainnya. Sebagai bagian dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang menyebabkan suatu badan-badan hukum yang dibentuk dalam Hukum Tata Negara itu dapat berfungsi.



Editor : Safriadi, M.H.



TEORI DAN APLIKASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

TEORI DAN APLIKASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Atwar, S.Sos., M.A.P. - Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M.
Bahdi Kartiko, S.H., M.Hum. - Rani Maswati, S.AN, M.Si.
Badrana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP. - Krismiyati, S.AN, M.Si.
Fakrudin Fikri, M.I.P. - Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I.
Iri Hamलयani, S.AN, M.Si. - Faharudin, S.H., M.H.

TEORI DAN APLIKASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Anwar, S.Sos., M.A.P.

Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M.

Galuh Kartiko, SH., M.Hum.

Rani Maswati.,S.AN, M.Si.

Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP.

Krismiyati.,S.AN, M.Si.


Zakiyudin Fikri, M.I.P.

Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I.

Sri Handayani., S.AN, M.Si.

Faharudin, S.H., M.H.

Editor:
Safriadi, M.H.



TEORI DAN APLIKASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Penulis:

Anwar, S.Sos., M.A.P; Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M; Galuh Kartiko, S.H., M.Hum; Rani Maswati.,S.AN, M.Si; Ardhana Januar Mahardhani, S.AP, M.KP; Krismiyati.,S.AN, M.Si; Zakiyudin Fikri, M.I.P; Parman Komarudin, SHL., MHI; Sri Handayani., S.AN, M.Si; Faharudin, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-97675-6-3

Editor:

Safriadi, M.H.

Penyunting:

Nanda Saputra, M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak

Atika Kumala Dewi

Penerbit:

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Redaksi:

Jalan Kompleks Pelajar Tijue
Desa Baroh Kec. Pidie
Kab. Pidie Provinsi Aceh
No. Hp: 085277711539
Email: penerbitzaini101@gmail.com
Website: <http://penerbitzaini.com>

Hak Cipta 2021 @ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara ini. Buku referensi ini merupakan buku kolaborasi yang dituliskan oleh beberapa dosen yang bergabung dalam Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi.

Adapun *bookchapter* ini tidak akan selesai tanpa bantuan, diskusi dan dorongan serta motivasi dari beberapa pihak, walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Ahirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan serta perkembangan lebih lanjut pada *bookchapter* ini.

Wassalamu'alaikumsalam, Wr.Wb.

Sigli, 20 Juli 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
KONSEP DASAR HUKUM ADMINISTRASI	
NEGARA.....	
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	1
B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara.....	5
C. Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Pemerintahan.....	9
D. Kedudukan Hukum Administrasi Negara.....	13
BAB II	
SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	
A. Pengertian Sumber Hukum.....	19
B. Negara Hukum.....	26
C. Pancasila Sebagai Sumber Hukum.....	30
D. Asas Legalitas.....	30
E. Kebebasan Bertindak Hukum Administrasi Negara.....	32
BAB III	
OBYEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	
A. Bidang Administrasi Negara.....	35
B. Hukum Administrasi Negara, Ilmu pemerintahan, dan Administrasi Publik.....	37

C. Hukum Administrasi Negara Sebagai Himpunan Peraturan-Peraturan Istimewa	41
D. Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.....	45
BAB IV	
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	51
A. Desentralisasi Otonomi Daerah Hukum Administrasi	51
B. Otonomi Daerah	53
C. Hukum Administrasi	58
D. Konsep dan Teori Administrasi Pemerintah Daerah	59
BAB V	
ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK.....	65
A. Sejarah Terbentuknya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	65
B. Macam-macam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	68
C. Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Formal	73
D. Fungsi dan Arti penting Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	75
BAB VI	
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	79
A. Pengertian Administrasi Kepegawaian Dan Pegawai Negeri Sipil	79
B. Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil	96
C. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil	99
D. Pemberhentian Pegawai	116

BAB VII	
INSTRUMEN PEMERINTAHAN	133
A. Pengertian Instrumen Pemerintahan.....	133
B. Peraturan Perundang-Undangan	135
C. Ketetapan Tata Usaha Negara	140
D. Peraturan Kebijakan.....	144
BAB VIII	
PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA	149
A. Pengertian Perbuatan Adminstratif Negara	152
B. Macam-macam Perbuatan Administratif Negara	157
C. Pengertian Ketetapan Administratif	166
D. Macam-Macam Ketetapan Administratif Negara.....	167
E. Delegasi Perundang-Undangan	171
BAB IX	
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA.....	175
A. Sejarah Peradilan Administrasi Negara di Indonesia	175
B. Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.....	177
C. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	181
D. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.....	184
BAB X	
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA	187
A. Memahami Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara	187
B. Syarat-Syarat Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara	192
C. Kekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara	199

D. Aspek dan Implikasi Hukum Tata Usaha Negara.....	203
E. Perizinan.....	227
F. Instrument Hukum Keperdataan	240
DAFTAR PUSTAKA.....	244
BIOGRAFI PENULIS	255

BAB I KONSEP DASAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Pengertian dan istilah Hukum Administrasi Negara (HAN) berasal dari Negara Belanda, yakni '*administratief recht*' atau '*Bestuursrecht*' yang berarti lingkungan kekuasaan/ administratif di luar dari legislatif dan yudisil, di Perancis disebut '*Droit Administrative*', di Inggris disebut '*Administrative Law*', di Jerman disebut '*Verwaltung recht*'. Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari '*administratief rech*' (Bahasa Belanda) (Hadjon, 2002:2-3). Namun Istilah '*administrasi recht*' juga diterjemahkan menjadi Istilah lain yaitu Hukum Tata Usaha Negara dan hukum pemerintahan (Daliyo, 2001:71-75).

Dalam bahasa Inggris "*administer*" adalah kombinasi kata-kata bahasa Latin *ad + ministrare*, yang berarti "*to serve*" (melayani). Sementara di dalam kamus "*to administer*" sama dengan "*to manage*" atau "*direct*" (mengelola atau memerintah) (Mustafa, 2001:5).

Istilah Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *Administrare*, yang artinya adalah setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu

Teori sistem merupakan kerangka konseptual atau satu cara pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis lingkungan atau gejala yang bersifat kompleks dan dinamis. Pendekatan sistem, pertama melihat sesuatu secara keseluruhan. Baru kemudian mengamati bagian-bagiannya (sub-subsistem); di mana bagian-bagian (sub-subsistem) itu saling melakukan interaksi dan interrelasi.

10. Teori pengambilan keputusan

Teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah, selain itu juga harus didasari atas logika dan pertimbangan, penetapan alternatif terbaik, serta harus mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pengambil keputusan haruslah memperhatikan hal-hal seperti; logika, realita, rasional, dan pragmatis.

BAB V ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK

A. Sejarah Terbentuknya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu '*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*' (ABBB). Pada negara Perancis prinsip AUPB disebut dengan '*Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique*', di Inggris dikenal dengan '*The General Principles of Good Administration*', di Belgia dikenal dengan '*Algemene Rechtsbeginselen*', sedangkan di Jerman dikenal sebagai '*Allgemeine Grundsätze der Ordnungsgemäßen Verwaltung*' (Pratiwi, 2016).

Munculnya AUPB dimulai dari Belanda dengan munculnya konsep *welfare state*. Konsep tersebut menempatkan penyelenggara pemerintahan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap tercapainya kesejahteraan seluruh warga masyarakat di dalam negara serta bahwa seluruh tindakan pemerintah pada dasarnya harus berdasarkan asas legalitas (Zaelani et al., 2019). Dalam pelaksanaannya pemerintah diberikan ruang yang luas untuk campur tangan dalam segala urusan masyarakat baik yang urusan tersebut merupakan wewenang dari pemerintah atau bahkan lebih dari itu pemerintah menggunakan wewenang bebasnya untuk mengatur masyarakat (dekresi).

Akibat dari adanya kebebasan yang tidak terkontrol tersebut, tidak sering pemerintah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap implementasi dari undang-undang yang ada, terlebih jika kewenangan itu muncul dari inisiatif pemerintah sendiri, bukan melalui perencanaan di perwakilan rakyat. Potensi-potensi yang ada tersebut menimbulkan banyak kekhawatiran di kalangan masyarakat akan seringnya terjadi gesekan antara pemerintah dan masyarakat.

Pada abad ke 19 dalam literatur Belanda sudah mulai berkembang konsep dari ABBB. Pemerintah Belanda perlu menyusun pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan segala kewenangannya agar tidak terjadi benturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kewenangannya. Pemerintah Belanda pernah membentuk komisi ahli tentang pembentukan ABBB. Pada tahun 1946-1950 yang diketuai oleh de Monchy komisi tersebut diberikan tugas untuk memikirkan kembali tentang alternatif peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang atau '*verhoogde rechtsbescherming*', meskipun demikian komisi ini tidak bertahan lama karena adanya ketidaksepakatan dalam beberapa hal antara pemerintah dan komisi yang dibentuk oleh Monchy. Selanjutnya pada tahun 1949-1950 dibentuk juga komisi yang diketuai oleh Van der Grinten oleh pemerintah Belanda, tetapi sama dengan komisi yang diketuai oleh Monchy, komisi ini hanya dibentuk sebentar dan dibubarkan kembali oleh pemerintah karena adanya ketidaksesuaian pendapat diantara komisi dan pemerintah.

Dengan dibubarkannya kedua komisi oleh Pemerintah Belanda sebenarnya muncul sebuah kekhawatiran oleh masyarakat atas hal tersebut, muncul dua pemikiran yaitu pertama bahwa pemerintah Belanda pada waktu itu tidak serius dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada masyarakat atas adanya penyelewengan dari tindakan administrasi negara. Kedua ketakutan pemerintah jika dengan adanya ABBB justru akan dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah. Meskipun demikian merujuk dari hasil temuan kedua komisi tersebut pemerintah tetap mengeluarkan peraturan pada tahun 1954 dengan menetapkan *Wet Arbo (administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie)* yaitu undang-undang yang mengatur pengadilan tata usaha negara.

Sampai dengan saat ini di Belanda ABBB memiliki dua fungsi pokok yaitu, pertama sebagai alat hakim untuk menguji atau menilai keabsahan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang serta memberikan penjelasan pada saat adanya peraturan yang tidak mampu memberikan penjelasan secara terinci. Kedua yaitu sebagai alat kontrol pencegahan tindakan-tindakan administratif yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karenanya konsep ABBB ini telah diakui oleh pemerintah Belanda sebagai norma hukum yang harus dijadikan dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan kewenangannya (Pratiwi, 2016)

B. Macam-macam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Indonesia sebagai negara hukum juga maka juga sangat diperlukan adanya kejelasan pembagian dan posisi antara masyarakat dan pemerintah. Keduanya harus memainkan perannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sedangkan pemerintah harus memberikan fasilitas dan membantu dalam mewujudkan hal tersebut. Dalam segala dimensi kehidupan, pemerintah mempunyai peran besar dalam menciptakan kondisi kehidupan yang kondusif serta mampu untuk memprediksi apa yang akan terjadi (Mahardhani et al., 2020).

Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dan kepentingan sehingga menyebabkan adanya benturan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Hamidi memberikan rumusan pengertian tentang unsur yang membentuk AUPB secara komprehensif (Solechan, 2019):

1. AUPB merupakan nilai etik yang masih berkembang sampai dengan saat ini di lingkungan hukum administrasi negara
2. AUPB digunakan sebagai pegangan pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, sebagai alat uji hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat

3. Banyak AUPB yang sampai dengan saat ini masih tidak tertulis, abstrak, dan dapat dicari dalam praktik kehidupan di masyarakat
4. Sebagian asas dalam AUPB telah menjadi kaidah dalam hukum tertulis dan terdapat dalam berbagai peraturan hukum positif yang sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Berdasarkan unsur pembentuk dari AUPB yang telah diuraikan, pemerintah mengeluarkan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, n.d.) yang juga memberikan definisi bahwa AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan macam-macam asas dalam AUPB adalah:

1. Kepastian hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

2. Kemanfaatan

Asas kebermanfaatn harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, (2) kepentingan individu dengan masyarakat, (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu

dan kelompok masyarakat yang lain, (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya, (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif

4. Kecermatan

Asas yang menyebutkan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Keterbukaan

Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Kepentingan umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Pelayanan yang baik

Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain berdasarkan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, n.d.) ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang asas-asas dalam AUPB, diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Crince, Kuntojoro (Kusdarini, 2019), G.H Addink, dan Jazim Hamidi (Pratiwi, 2016).

1. Crince Le Roy

- a. Kepastian Hukum
- b. Kesimbangan
- c. Kesamaan dalam mengambil keputusan
- d. Bertindak cermat
- e. Motivasi untuk setiap keputusan

- f. Jangan mencampuraadukkan kewenangan
 - g. Permainan yang layak
 - h. Keadilan atau kewajaran
 - i. Menanggapi pengharapan yang wajar
 - j. Meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal
 - k. Perlindungan atas pandangan hidup
2. Kuntojoro Purbopranoto
- a. Kepastian Hukum
 - b. Kesimbangan
 - c. Kesamaan dalam mengambil keputusan
 - d. Bertindak cermat
 - e. Motivasi untuk setiap keputusan
 - f. Jangan mencampuraadukkan kewenangan
 - g. Permainan yang layak
 - h. Keadilan atau kewajaran
 - i. Menanggapi pengharapan yang wajar
 - j. Meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal
 - k. Perlindungan atas pandangan hidup
 - l. Kebijakanaksanaan
 - m. Penyelenggaraan kepentingan umum
3. G.H. Addink
- a. Larangan bertindak sewenang-wenang
 - b. Keadilan atau kewajaran
 - c. Kepastian hukum

- d. Kepercayaan
 - e. Kesamaan
 - f. Proporsionalitas atau keseimbangan
 - g. Kehati-hatian
 - h. Pertimbangan
4. Jazim Hamidi
- a. Kejujuran
 - b. Kecermatan
 - c. Kemurnian dalam tujuan
 - d. Keseimbangan
 - e. Kepastian Hukum

C. Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Formal

Kedudukan AUPB menjadi sangat penting dalam rangka mendorong munculnya gagasan pembenahan di bidang yudikatif, yaitu dengan terciptanya lembaga pengadilan tata usaha negara yang profesional dan independen, serta menjamin dan menegakkan perlindungan HAM, dan akhirnya mampu menciptakan pemerintahan Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip *good governance*.

Hukum formal disini berarti hukum tertulis yang dapat mengikat umum serta harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Indonesia sebagai negara hukum yang utama adalah adanya pembatasan oleh keberadaan hukum itu sendiri, dalam arti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang

dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat harus berdasarkan pada hukum positif sehingga masyarakat juga terbebas dari kesewenang-wenangan serta aman dalam setiap aktivitas dan mendapat jaminan dalam segala tindakan baik yang berhubungan dengan pemerintahan atau tidak (Soehartono, 2012)b, Act Number 9 of 2004 about PTUN, as the first amendment to the Act Number 5 of 1986 about PTUN. The existence of good governance general principles in the Act Number 5 of 1986 has not been confirmed as legal norm, but in the Act Number 9 of 2004, the general principles of good governance (AAUPB).

Kedudukan AUPB dalam hukum formal dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang ada di Indonesia. Beragamnya penyebutan dari AUPB yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia juga telah menambah kekayaan keilmuan dan sumber kajian yang diperlukan dalam perkembangan konsep AUPB sebagai prinsip yang bersifat dinamis dan terbuka. Meskipun demikian beragamnya istilah dalam AUPB akan mempengaruhi pencapaian kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan apabila diterapkan oleh hakim yang memutus sebuah perkara tanpa ada bangunan konstruksi yang logis dengan berdasarkan pada indikator yang jelas. Hal ini dikarenakan tidak tertutup kemungkinan adanya multitafsir atas asas yang ada dalam undang-undang satu dengan lainnya.

Berikut adalah keberadaa AUPB dalam tiga hukum formal yang ada di Indonesia, yaitu undang-undang, diantaranya: (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, n.d.), (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, n.d.), dan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, n.d.).

Tabel 1. AUPB dalam undang-undang

No	AUPB	UU AP	UU Pemda	UU ASN
1	Kepastian hukum	√	√	√
2	Kepentingan umum	√	√	
3	Keterbukaan	√	√	
4	Kemanfaatan	√		
5	Ketidakterbukaan	√		
6	Kecermatan	√		
7	Tidak menyalahgunakan wewenang	√		
8	Pelayanan yang baik	√		
9	Tertib penyelenggaraan negara		√	
10	Akuntabilitas		√	√
11	Proporsionalitas		√	√
12	Profesionalitas		√	√
13	Efisiensi		√	√
14	Evektifitas		√	√
15	Keadilan		√	√

Sumber: (Kusdarini, 2019; Pratiwi, 2016)

B. Fungsi dan Arti penting Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Fungsi dari AUPB secara umum adalah sebagai pedoman bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam

rangka menjalankan proses pemerintahan yang baik atau *good governance* serta terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sibuea, 2010; Solechan, 2019), selain itu dengan AUPB juga dapat dipahami sebagai adanya pemberian batas-batas yang harus diperhatikan oleh suatu jabatan secara yuridis (Erliyana, 2004). Dalam perkembangannya AUPB memiliki fungsi sebagai berikut (Solechan, 2019):

1. Dalam administrasi negara, AUPB berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan undang-undang yang masih bersifat samar dan tidak jelas. Selain itu juga dimaksudkan untuk menghindari dari administrasi negara membuat sebuah kebijakan yang jauh menyimpang dari undang-undang yang berlaku.
2. Bagi hakim tata usaha negara, AUPB digunakan sebagai alat uji dan pembatalan keputusan yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
3. Oleh badan legislatif, AUPB digunakan sebagai pegangan dalam merancang undang-undang yang akan dibuat
4. Bagi masyarakat, AUPB digunakan sebagai pegangan dalam mencari keadilan karena AUPB ini dapat digunakan sebagai dasar dalam gugatan

Selanjutnya AUPB memiliki arti penting karena bersinggungan langsung dengan asas-asas hukum yang masih berlaku. Indroharto menyebutkan arti penting dari keberadaan AUPB ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: (1) bahwa AUPB merupakan bagian dari hukum formal yang masih berlaku, (2) AUPB dapat dijadikan alasan untuk

mengajukan gugatan sehingga AUPB akan dapat dijadikan alat uji oleh hakim administrasi untuk menilai sah tidaknya atau batal tidaknya keputusan administrasi negara, dan (3) AUPB merupakan norma bagi perbuatan administrasi negara baik norma yang sudah ada berupa hukum tertulis atau hukum tidak tertulis (Indroharto, 1994).

AUPB juga dihubungkan langsung dalam sebuah pemerintahan manakala konsep penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah dalam arti luas bahwa penyelenggaraan negara hanya didasarkan oleh apa yang dilakukan semua badan-badan yang ada dalam sebuah negara. Sedangkan dalam arti sempit bahwa pemerintahan hanya dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan eksekutif dan diperlukan tindakan yang cepat untuk menangani persoalan yang muncul dalam masyarakat tersebut.

Sebagai bentuk implementasinya, seluruh aparatur pemerintah mulai dari tingkat tertinggi hingga paling rendah memegang peranan yang penting dan bersama-sama untuk bertanggungjawab dengan kehidupan masyarakat, artinya masing-masing komponen saling menjaga dan selalu memantau efektif atau tidaknya penerapan aturan yang diterapkan kepada masyarakat, oleh karenanya keberadaan AUPB ini sangat membantu dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencari keadilan manakala terdapat pejabat pemerintah yang bertindak sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku.